



EPISTEMOLOGI FIKIH FILANTROPI ISLAM DALAM ZAKAT PROFESI: STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

Ali Topan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: alitopan21@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak:

This paper aims to identify the epistemological basis of Islamic law in the construction of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 3 of 2003 concerning Income Zakat. The method used is descriptive qualitative analysis in the form of library research with a normative philosophical approach and is supported by the theory of Islamic legal rationalism paradigma to analyze primary and secondary data. The primary data consists of MUI Fatwa No. 3 of 2003 concerning Income Zakat, Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 52 of 2014 concerning Terms and Procedures for Calculation of Zakat Mal and Zakat Fitrah and Utilization of Zakat for Productive Businesses, National Deliberation on Tarjih XXV dated July 8, 2000 AD, Decision of the Hisbah Council Session 12 Sya'ban 1423 H Regarding Professional Zakat, and Results of Bahtsul Masail Nahdlatul Cleric. On the other hand, secondary data consists of books, books and scientific articles that are relevant to this research. The results showed that the epistemology of the MUI Fatwa No. 3 of 2003 concerning Income Zakat uses the rationalism paradigm of Islamic law with the Bayani epistemology flow, which is to emphasize professional zakat with gold zakat worth 85 grams, the zakat rate is 2.5%. The argument used by MUI. First, the verses of al-Qur'an surah al-Baqarah 267, 219 and al-Taubah 103. Second, the Hadith narrated by Ibn Umar, Abu Hurairah and Hakim bin Hizam. Third, the opinion of Yusuf al-Qardhawi.

Keywords: Epistemology, MUI, Professional Zakat

Abstrak:

Paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi landasan epistemologi hukum Islam dalam konstruksi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif analisis berupa *library research* dengan pendekatan normatif filosofis dan didukung teori paradigma rasionalisme hukum Islam untuk menganalisis data primer dan sekunder. Adapun data primer terdiri dari Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Musyawarah Nasional Tarjih XXV Tanggal 8 Juli 2000 M, Keputusan Sidang Dewan Hisbah 12 Sya'ban 1423 H Tentang Zakat Profesi, dan Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Sebaliknya data sekunder terdiri dari kitab, buku dan artikel ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan menggunakan paradigma rasionalisme hukum Islam dengan aliran epistemologi Bayani, yaitu mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat emas senilai 85 gram, kadar zakatnya 2,5%. Dalil yang digunakan oleh MUI. *Pertama*, ayat al-Qur'an surat al-Baqarah 267, 219 dan al-Taubah 103. *Kedua*, Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Abu Hurairah dan Hakim bin Hizam. *Ketiga*, pendapat Yusuf al-Qardhawi.

Kata Kunci: Epistemologi, MUI, Zakat Profesi

EPISTEMOLOGI FIKIH FILANTROPI ISLAM DALAM ZAKAT PROFESI: STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, pekerjaan atau profesi umat muslim begitu beragam, salah satunya adalah Pegawai Negeri sipil (PNS), Dokter, Advokat atau profesi lain yang pekerjaannya mendatangkan penghasilan setiap bulan sehingga penghasilan yang diperoleh dikenakan zakat yang disebut dengan zakat profesi.¹ Pendapatan yang dihasilkan dari profesi berupa gaji, upah, insentif, baik pekerjaan yang mengandalkan tenaga ataupun mengandalkan pikiran, wajib mengeluarkan zakat ketika sampai satu *nisab* dan *haul*.² Terlepas dari itu, ternyata pembahasan tentang zakat profesi sampai sekarang masih belum final, menuai pro dan kontra di kalangan para ulama. Perbedaan ini timbul dari dalil atau rujukan hukum yang digunakan untuk menetapkan status hukum zakat profesi, sehingga muncullah *istinbath* hukum yang berbeda-beda.³ Perdebatan ini sampai berakar pada masalah teknis, tarik menarik antara BAZNAS dan LAZNAS siapa yang berhak mengelola zakat yang berasal dari zakat Aparatur Sipil Negara (ASN).⁴

Terkait permasalahan di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa untuk merespons perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun Fatwa yang dimaksud disini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.⁵ Hadirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) disini sebagai wadah perkumpulan para Ulama dalam menjalankan tugasnya untuk merespons dinamika sosial yang terjadi di Indonesia. Sejauh ini, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia memberikan dampak keberlangsungan jalannya negara Indonesia dengan berbagai komponen di dalamnya yang sangat bervariasi baik politik maupun tatanan

¹ Agus Mahfudin & Umar Wahyudi, "Zakat Profesi Prespektif Kiai Pondok Pesantren Di Jombang," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2017): 39–56, [https://doi.org/ISSN: 2541-1489 \(cetak\)/2541-1497 \(online\)](https://doi.org/ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online)).

² Mazlan Dkk, "UPAYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL MEMBERIKAN KESADARAN MUZAKKI UNTUK MENGELUARKAN ZAKAT PROFESI DALAM USAHA MANFAAT EKONOMI TERHADAP DHU'AFA> MASA COVIED 19 DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI," *Prosiding Seminar Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Program 1*, no. 1 (2021): 85–104.

³ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (n.d.): 110, <https://doi.org/P-ISSN:24461-0577. E-ISSN:2477-5347>.

⁴ Hilman Latief, *Fatwa-Fatwa Filantropi Islam Di Indonesia; Anotasi, Komparasi, Dan Kompilasi* (Yogyakarta: UMY Press, 2020), 88.

⁵ Dokumen, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

sosial yang ada.⁶ Jadi, MUI sebagai lembaga yang paling kompeten dalam memecahkan masalah dan menjawab persoalan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat.⁷

Maka dari itu, penelitian terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang zakat profesi banyak dilakukan oleh para peneliti dan akademisi sebelumnya. Diantaranya Muhammad Ma'mun (2021) dengan judul "Hukum Zakat Profesi Perspektif Majelis Ulama Indonesia." Penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia zakat profesi hukumnya wajib dengan syarat sampai satu *nisab* dan *haul*, yakni senilai 85 gram emas dan zakat yang dikeluarkan 2,5%. Dasar hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia menggunakan Al-qur'an, Hadist dan beberapa pendapat ulama kontemporer.⁸ Penelitian juga dilakukan oleh Saprida dan Zuul Fitriani Umari (2022) dengan judul "Nishab And How To Issue Professional Zakat In Islamic Law." Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zull dan Saprida sama dengan yang dilakukan oleh Ma'mun, yakni *nisab* zakat profesi menurut Majelis Ulama Indonesia senilai emas 85 gram dengan kadar zakatnya 2,5%.⁹ Selanjutnya dilakukan oleh Zaini Fajar, DKK (2022) dengan judul "Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak Menurut Majelis Ulama Indonesia Sragen" kesimpulan dari penelitiannya sama dengan penelitian Ma'mun dan Saprida DKK. Akan tetapi dalil yang digunakan mengenai zakat merujuk pada Al-qur'an, surah Al-Baqarah ayat 219.¹⁰

Berbeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas. Karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengeksplorasi epistemologi fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat penghasilan.

Metode Penelitian

Penulisan paper ini menggunakan metode kualitatif diskriptif analisis berupa kajian *library research* dengan pendekatan normatif filosofis. Sumber data primer yang

⁶ Fatroyah Asr Himsyah, "EKSISTENSI DAN PARTISIPASI MAJELIS ULAMA INDONESIA," *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1, no. 1 (2010): 52–60, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/search/authors/view?first>.

⁷ Widi Nopiardo, "PERKEMBANGAN FATWA MUI TENTANG MASALAH ZAKAT WIDI," *Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2017), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v16i1.967>.

⁸ Mohamad Ma'mun, "Hukum Zakat Profesi Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2021), <https://doi.org/e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950>.

⁹ Saprida & Zuul Fitriani Umari, "NISHAB AND HOW TO ISSUE PROFESSIONAL ZAKAT," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 125–40, [https://doi.org/ISSN 2461-002X \(Print\) ISSN 2775-863X \(Online\)](https://doi.org/ISSN 2461-002X (Print) ISSN 2775-863X (Online)).

¹⁰ Muthoifin Zaini Fajar Sidiq, Rizka, "ZAKAT PROFESI MENGGUNAKAN STANDAR NISHAB PERAK MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA SRAGEN," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022), <https://doi.org/p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398>.

EPISTEMOLOGI FIKIH FILANTROPI ISLAM DALAM ZAKAT PROFESI: STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan

dihasilkan berupa dokumen Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, dokumen Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendaayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dokumen Musyawarah Nasional Tarjih XXV pada tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1421 H/5-8 Juli 2000 M di Pondok Gede Jakarta Timur, dokumen Keputusan Sidang Dewan Hisbah Di Bandung 12 Sya'ban 1423 H/19 Oktober 2002 M Tentang Zakat Profesi dan Ketentuan 2,5% Untuk Zakat Tijarah, dan sumber primer yang terakhir pendapat dari Bahtsul Masail *Nahdlatul Ulama* yang diambil dari NU Online. Sedangkan sumber sekunder berupa penelitian ilmiah yang ada relevasinya dengan penelitian ini seperti kitab, buku dan artikel ilmiah.

Teori yang digunakan untuk menganalisis serta mengidentifikasi, konstruksi dan epistemologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan menggunakan teori pradikma realisme dan empirisme hukum Islam.

Realisme dan Empirisme Pemikiran Hukum Islam

Sumber ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang diyakini secara hakiki dari mana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Filsafat barat telah mewarisi dua aliran epistemologi yaitu aliran Rasionalisme dan Empirisme. Aliran rasionalisme menekankan pada *reason* (akal) sebagai sumber pengetahuan, sedangkan empirisme lebih kepada pengalaman indrawi manusia.¹¹ Epistemologi Islam lebih dari itu, tidak hanya menekankan pada rasio dan indrawi saja, melainkan pada intuisi dan akal. Karena intelektual memiliki keterbatasan nalar, dan kemudian intuisi sebagai bantuannya.¹² Tokoh-tokohnya yang sudah familiar seperti Al-farobi, Ibnu Sina, Ibnu Majjah, Ibnu Rusyd dan lain-lain.¹³

Disini sumber pengetahuan yang dibutuhkan adalah wahyu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril yang berisi pengetahuan di dalamnya, antara lain memberikan pengetahuan kepada manusia agar bisa membedakan mana yang

¹¹ Darwis A. Soelaiman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat Dan Islam* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), 65.

¹² Sardimi Hikmah, "EPISTEMOLOGI ILMU DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Akademika* 15, no. 2 (2021): 31–40, <https://doi.org/p-ISSN-2085-7470/e-ISSN-2621-8828>.

¹³ Syah Budi, "Epistemologi Perspektif Islam Dan Barat," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2016): 173–96, <https://doi.org/p-ISSN-2086-6291/e-2461-0542>.

haq dan yang batil. Dasar kepercayaan terhadap pengetahuan yang berasal dari wahyu dinamakan dengan keyakinan atau Iman.¹⁴

Aliran yang sering digunakan dalam epistemologi Islam. *Pertama*, epistemologi Bayani, yaitu metodologi pemikiran yang berbasis teks yang memungkinkan nalar atau akal bisa memahami kebenaran dari sumber pertamanya (Al-qur'an dan Hadist). Metodologi ini disebut dengan *qiyas* (analog) dan *Istinbath* (pengambilan keputusan).¹⁵ *Kedua*, epistemologi Irfani, yaitu tidak berdasarkan pada analisa teks akan tetapi sumber pengetahuan didapatkan langsung dari Tuhan masuk dalam pikiran dengan cara kesucian hati, lalu disampaikan kepada orang dengan logis. Pengetahuan irfani diperoleh dengan tiga tahap, persiapan, penerimaan dan pengungkapan, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan.¹⁶ *Ketiga*, Epistemologi Burhani, epistemologi ini berbeda dengan epistemologi Bayani dan Irfani yang masih berkaitan dengan teks dan pengalaman. Namun epistemologi Burhani lebih menekankan pada kekuatan rasio lewat penggunaan dalil logika. Menurut Al-jabiri metode Burhani bertumpuh sepenuhnya kepada intelektual manusia.¹⁷

Subtansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa atas dasar menanggapi pertanyaan dari masyarakat maupun kebijakan dari pemerintah agar tidak keluar dari ruang lingkup garis syariat Islam.¹⁸ Dari sekian banyak dinamika sosial yang direspons oleh MUI salah-satunya adalah mengenai tentang pro dan kontra wajib dan tidaknya mengeluarkan zakat profesi yang menjadi perdebatan diantara para ulama yang berlangsung cukup lama.¹⁹

Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI sebagai berikut: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tantang Zakat Penghasilan.²⁰

¹⁴ Suadi, *Pengantar Ilmu Filsafat* (Bogor: IPB Press Printing, 2016), 12-13.

¹⁵ Hikmah, "EPISTEMOLOGI ILMU DALAM PERSPEKTIF ISLAM."

¹⁶ A Khudori Soleh, "Model-Model Epistemologi Islam," *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 2, no. 2 (2005), <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.342>.

¹⁷ Studi Agama, Untuk Resolusi, and Wira Hadi Kusuma, "Epistemologi Bayani , Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi," *Syiar* 18, no. 1 (2018), <https://dx.doi.org/10.29300/syr.v18i1.1510>.

¹⁸ Muhammad Maulana Hamzah, "The Role and The Effect of MUI's Fatwa in The Current of Social-Culture Transformation in Indonesia," *Millah* 17, no. 1 (2017): 127-54, <https://doi.org/P-ISSN 1412-0992/E-ISSN 2527-922X>.

¹⁹ Yovenska L.Man, "Kontroversi Zakat Profesi," *Baabu Al-Ilmani* 1, no. 1 (2016), <https://doi.org/P-ISSN:2727-4163/E-ISSN:2654-332X>.

²⁰ Dokumen, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Tentang Penghasilan.

EPISTEMOLOGI FIKIH FILANTROPI ISLAM DALAM ZAKAT PROFESI: STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan

Pertama: Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan penghasilan yaitu pendapatan seperti gaji, upah, jasa, dan lain-lain didapatkan dengan cara halal, baik, rutin setiap bulan seperti PNS atau karyawan, maupun tidak tentu seperti pengacara, konsultan dan sejenisnya.

Kedua: Hukum

Semua penghasilan yang didapatkan dengan cara halal wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan sampai satu *Nisab* dan *Haul*, yakni senilai emas 85 gram

Ketiga: Waktu Mengeluarkan Zakat

Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada yang berhak menerima asal sudah memenuhi *nisab*. Namun jika tidak sampai satu *nisab* maka penghasilan dikumpulkan sampai satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika pendapatan bersihnya sudah cukup *nisab*.

Keempat: Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

Analisis Konstruksi Epistemologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

Pemungutan zakat profesi pertama kali dilakukan pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan terhadap prajurit yang mendapatkan gaji, upah dan bonus yang diberikan oleh Imam atau pemerintah. Namun sebelum itu pernah dilakukan di kalangan para sahabat seperti Umar bin Khattab yang memungut zakat *Kharaj* (sewa tanah) dan Zakat kuda.²¹

Dalam konteks Indonesia, pembahasan dan pemberlakuan zakat profesi merupakan suatu yang baru. Hadirnya Majelis Ulama Indonesia sebagai mempertegas hukum Islam salah-satunya mengenai zakat profesi. Majelis Ulama Indonesia atau kepanjangan dari MUI, memutuskan zakat profesi hukumnya wajib berdasarkan fatwa nomor 3 tahun 2003. Tentu dalil yang digunakan bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad para ulama seperti Yusuf al-Qardhawi. Sederhananya adalah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim yang mempunyai harta dengan ketentuan jumlah harta yang

²¹ Muhammad Hadi, "Formulasi Zakat Penghasilan Jasa Dan Profesi," *Jurnal Al-'Adl* 3, no. 3 (2010).

dimiliki sampai satu *Nishab* dan *Haul* serta harta yang dimiliki merupakan harta halal.²² Di sini akan membahas satu persatu sumber hukum yang digunakan oleh MUI. Pastinya, sumber yang akan dibahas disini sesuai yang dirujuk oleh Majelis Ulama Indonesia, seperti Nas al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para Ulama.

Sumber pertama yang digunakan oleh MUI adalah al-Qur'an sebagai dalil atau landasan hukum mengenai zakat profesi, bunyi ayat sebagai berikut:

ياايها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض(البقرة : 267).

"Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu ..." (QS-al-Baqarah [2]:267).

Dilihat dari konteks *Asbabun Nuzul*, ayat ini turun berkenaan dengan ketentuan Nabi tentang jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan, di waktu yang bersamaan ada seorang sahabat membawa zakat berupa buah tamar (kurma) yang sudah usang. Atas sebab inilah surat al-Baqarah ayat 267 diturunkan.²³ Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia menggunakan ayat ini sebagai landasan atau dalil dalam merespons hukum zakat profesi, yang mana Allah memerintahkan untuk menafkahkan hasil sebagian penghasilan dari usaha yang baik, serta melarang menafkahkan hasil dari penghasilan atau pekerjaan yang diharamkan. Kata (ما) dalam ayat tersebut mengandung pengertian umum (apa saja). Maka dari itu, (ما كسبتم) diartikan "sebagian apa saja yang kamu kerjakan atau usahakan yang baik-baik". Dengan demikian, jelas bahwa semua penghasilan yang didapatkan dari profesi (honor, gaji, dan yang lainnya) dikenakan zakat berdasarkan ayat al-Baqarah ayat 267.²⁴ Menurut Abu Su'ud ayat diatas berkaitan dengan ayat "لن تتألوا البر" "لن تتألوا البر" *لن تتألوا البر* yang artinya "kamu tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu mau menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai."²⁵

²² Abdullah Kelib Ahmad Mustahal, "STUDY TENTANG PEMUNGUTAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI PADA UNIT PENGUMPUL ZAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 1 (2017): 27–38.

²³ Bagus Setiawan, "INFAQ DALAM TAFSIR AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 261," *ISLAMIC BANKING* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/https://portal.issn.org/resource/ISSN/2686-5149#>.

²⁴ Zainal Muttaqin, "RESPONS MUZAKKI PEGAWAI NEGERI SIPILKOTA LANGSA TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG BAITUL MAL (STUDI TAHUN 2013)," *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 39–48, <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2113>.

²⁵ Nur Saniah, "ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF TAFSIR AYAT AHKAM (Analisa Terhadap Suroh Al-Baqarah Ayat 267)," *Al-Kauniah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 2, no. 2 (2021): 53–71, <https://doi.org/E-ISSN: 2746-9042/P-ISSN: 2746-9050>.

EPISTEMOLOGI FIKIH FILANTROPI ISLAM DALAM ZAKAT PROFESI: STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan

Secara garis besar ayat di atas (al-Baqarah [2]:267) menerangkan keutamaan zakat yang wajib dizakati, meliputi harta yang dihasilkan dengan cara yang baik, dan harta yang diperoleh dari apa yang dihasilkan dari bumi, baik berupa tanaman atau apa-apa yang terkandung di dalamnya.²⁶

Landasan Nas al-Qur'an yang kedua digunakan oleh MUI masih menggunakan surat al-Baqarah. Akan tetapi kali ini mengutip ayat sebelumnya, yaitu ayat 219.

....ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو... (البقرة: 219).

“..Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan’..” (QS. al-Baqarah [2]: 219).

Latar belakang turunnya ayat ini disebabkan oleh suatu keadaan di Madinah. Waktu itu, masyarakatnya suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan dan hartanya digunakan berjudi, maka datanglah seseorang kepada Nabi untuk mempertanyakan kebijakan agama terhadap minuman keras dan perjudian, dengan sebab inilah ayat ini diturunkan.²⁷ Ayat ini berorientasi pada penyadaran dan penanaman nilai-nilai baru, berupa pengharaman *khamar* secara bertahap tidak langsung seketika.²⁸

Jika dilihat secara utuh ayat ini, lebih spesifik membahas tentang *khamar* dari pada membahas tentang zakat profesi. Bunyi ayatnya sebagai berikut:

يسئلونك عن الخمر والميسر, قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس, واثمهما اكبر من نفعهما, ويسئلونك ماذا ينفقون, قل العفو, كذلك يبين الله لكم الايت لعلمكم تتفكرون

“Mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya mendapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dasarnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, kelebihan dari yang apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.” (QS. al-Baqarah [2]: 219).

Dalam ayat tersebut mengandung makna, meliputi: *Pertama*, minuman keras, judi, dan mengundi nasib. Hal ini merupakan suatu yang berbahaya dan bisa jadi merusak

²⁶ M. Hasbi Umar and Zahidin Zahidin, “Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif,” *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (2020): 89–100, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i4.125>.

²⁷ Ecep Ismail Reza Firmansyah, “Spirit of Creativity during the Pandemic Perspective of Al-Azhar and An-Nuur: Study QS. Al-Baqarah (2): 219-220,” *Gunung Djati Conference Series* 4 (2021): 793–800, <https://doi.org/ISSN: 2774-6585>.

²⁸ Miftahuddin Nofmiyati, “Konstruksi Makkiyah Madaniyah Pada Penafsiran Ayat-Ayat Khamr,” *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 01, no. 1 (2022): 66–81, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15968>.

pada pikiran, fisik, harta, keluarga dan lainnya. *Kedua*, al-Qur'an telah memerintahkan manusia untuk menjauhinya. *Ketiga*, dibalik kebenaran bahwa minuman keras, judi dan lainnya semuanya sudah termuat dan dijelaskan dalam al-Qur'an.²⁹ Jadi, ayat ini sifatnya umum tidak secara khusus membahas tentang zakat.

Selain surat al-Baqarah ayat 219 dan 267, MUI juga mengambil landasan dari surat at-Taubah ayat 103 terkait dengan ketentuan hukum wajib tidaknya zakat profesi bagi orang yang mempunyai pekerjaan, baik pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta atau profesi lain yang penting mendapatkan gaji atau upah dan dikerjakan dengan cara halal. Bunyi ayat sebagai berikut:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها.....(التوبة: 103).

"ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencucikan mereka.." (QS. al-Taubah [9]: 103).

Perintah pertama ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sebagai pemimpin untuk menarik atau mengambil sebagian sedekah atau zakat. Dengan alasan, sedekah dan zakat bisa membersihkan diri dari dosa bagi orang yang tidak ikut berperang. Oleh karena itu, zakat bisa mencucikan diri mereka dari harta dan bisa menghindarkan dari sifat tamak, kikir, dan sebagainya. Makanya, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menarik zakat dari kaum muslimin. *Asbabun Nuzul* ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Akan tetapi, ayat ini berlaku kepada semua Imam atau pemimpin untuk melaksanakan perintah Allah dengan mengambil zakat dari orang muslim yang wajib mengeluarkan dan dibagikan kepada orang yang membutuhkan atau kepada delapan golongan.³⁰ Selain itu, ayat tersebut juga menganjurkan untuk mendoakan orang-orang yang telah membayar zakat agar mendapat kebaikan, keberkahan, dan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang mereka lakukan.³¹

Kebanyakan para mufassir dalam menafsirkan ayat al-taubah 103 berbeda pendapat untuk memahami kata *shadaqah*. Diantaranya Ibnu Athiah, menurutnya kata *shadaqah* itu *mujmal*, bermakna zakat, dalam artian pemimpin harus mengurus *shadaqah*

²⁹ Nofmiyati Nofmiyati and Miftahuddin Miftahuddin, "Kaedah Tafsir Abdur Rahman Al-Sa'di Dalam Kitab Al-Qawaid Al-Hisan Li Al-Tafsir Al-Qur'an," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.24014/jiik.v10i1.10817>.

³⁰ Sri Riwayati and Nurul Bidayatul Hidayah, "Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 77 – 91, <http://ejournal.iaitabab.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/287>.

³¹ Taufik Setyudin, "Reaktualisasi Pemaknaan Zakat Sebagai Pembersih Harta (Studi Kritis Atas Pemaknaan Surat at-Taubat Ayat 103)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–18, <https://doi.org/p-ISSN-2655-8882/e-ISSN-2723-195X>.

EPISTEMOLOGI FIKIH FILANTROPI ISLAM DALAM ZAKAT PROFESI: STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan

dan mengawasinya. Beda dengan Jalaluddin Al-sututhi dalam kitab tafsirnya *al-jalalain*, kata *shadaqah* bukan zakat, karena Nabi mengambil sepertiga dari harta sahabat lalu menyedekahkannya, hal ini berdasarkan dengan *asbabul nuzul* ayat itu, yang mana Abi Lubadah tidak ikut berperang pada akhirnya menyesal dan bertaubat.³²

Selain ayat al-Qur'an, dalil yang digunakan MUI berupa Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Abu Hurairah dan Hakim bin Hizam, untuk mempertegas kewajiban bagi orang muslim membayar zakat profesi dan ketentuan kapan harta itu wajib dizakati.

روى مرفوعاً من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الول (رواه).

“Diriwayatkan secara marfu’ hadis Ibn Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun.” (HR).

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (رواه مسلمو كتاب الزكاة, 1631) قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada zakat bagi orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudaya. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: “Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, buka untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله (رواه البخاري, كتاب الزكاة, باب لا زكاة الا عن ظهر غنى, رقم: 1338).

“Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidak atas lebih baik dari pada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan.” (HR. Bukhari).

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول (رواه أحمد, باب سند المكثرين, باب السند السابق, رقم 10107).

³² Rasyad, “Zakat Atau Shadaqah Dan Kaitannya Dengan Pemimpin (Kajian Ayat 103 Surat At-Taubah),” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah* 17, no. 1 (2020): 47–59, <https://doi.org/10.22373/jim.v17i1.7905>.

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: sedekah hanyalah dikeluarkan diri kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu.”
(HR. Ahmad).

Al-Qur’an dan Hadits merupakan sumber utama digunakan oleh MUI dalam memutuskan suatu hukum yang terjadi di masyarakat mengenai zakat profesi. Akan tetapi, ada juga sumber hukum diambil dari Ijtihad para ulama. Tentu saja, ulama yang mempunyai ilmu agama mumpuni. Seperti Yusuf al-Qardhawi, dikutip pendapatnya oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah zakat profesi.

من المعلوم أن الإسلام لم يجب الزكاة في كل مال قل أو كثر، وإنما أوجبها فيما بلغ نصاباً فارغاً من الدين وفاضلاً عن الحاجات الأصلية المألوفة، وذلك ليتحقق معنى الغنى الموجب للزكاة.....
وأولى من ذلك أن يكون نصاب النقود هو المعتبر هنا، وقد حددناه بما قيمته 85 جراماً من الذهب (فقه الزكاة، الجزء الأول: 513).

Pengertian sederhana argumen Yusuf al-Qardhawi adalah *“Islam tidak membuat wajib untuk semua atau sebagian besar uang, akan tetapi memerintahkan ketika uang tersebut mencapai nisab yang sudah ditentukan oleh agama dan sudah memenuhi kebutuhan asli pemiliknya, sehingga ketentuan zakatnya 85 gram emas”*

Berdasarkan pandangan Yusuf al-Qardawi, beliau berdasar pada zakat tanaman dan buah-buahan, pengeluaran zakatnya setelah habis panen. Akan tetapi karena objek zakatnya adalah uang, maka Yusuf al-Qardhawi berijtihad menggunakan *nishab* uang dengan ukuran menggunakan emas, yaitu 85 gram. Sedangkan waktunya, dihitung cukup tidaknya *nishab* dari hasil yang diterima serta dihitung lebih dari kebutuhan pokok. Dikarenakan penghasilan yang dihasilkan dari profesi tidak tentu, seperti advokat dan lainnya.³³

Menurut Yusuf al-Qardhawi, profesi atau pekerjaan dibagi dua bagian. Pertama, *Kasbul Amal*, yaitu pekerjaan yang diperlukan orang lain, baik bekerja di pemerintahan, perusahaan, atau individu yang penting mendapatkan gaji atau tunjangan, seperti PNS, non PNS, Pegawai Swasta dan lainnya. Kedua, *Mihumul Hurrah*, bisa disebut dengan pekerjaan independen atau pekerjaan yang dilakukan sendiri (bidang jasa profesional),

³³ A Intan Cahyani, “ZAKAT PROFESI DALAM ERA KONTEMPORER,” *El-Iqtishady* 2, no. 2 (2020): 162–74, <https://doi.org/e-ISSN-2615-241X/e-2686-0503>.

EPISTEMOLOGI FIKIH FILANTROPI ISLAM DALAM ZAKAT PROFESI: STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan

kalau sekarang pekerjaan ini disebut dengan profesi Dokter, Advokat dan sejenisnya. Upah yang didapat dari pekerjaan ini berupa Honorarium.³⁴

Jadi, yang menjadi tema besar disini adalah zakat profesi *diqiyaskan* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan zakat emas atau perak. Ketentuannya semua bentuk penghasilan yang didapat bukan dengan cara haram tapi dengan cara halal dan mencapai *nishab* serta *haul*, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat sesuai ketentuan, yaitu 85 gram dengan besaran 2,5%

Fatwa MUI ini digunakan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) dalam panduan zakat termasuk zakat profesi, yang mana dalil yang digunakan BAZNAS merujuk pada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah 267. Sedangkan landasan zakat profesinya sama juga dianalogikan dengan zakat pertanian, yaitu *nishab* zakat profesi 653 kg gabah atau 524 kg beras (makanan pokok) dianalogikan dengan zakat emas yaitu 2,5%.³⁵

Selaras dengan Fatwa MUI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, yang mana dalam paragraf 8 pasal 26 disebutkan bahwa *Nishab* zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras dengan kadar senilai 2,5%³⁶

Tidak hanya MUI dan Menteri Agama, hal serupa juga dilakukan oleh Tarjih Muhammadiyah pada Musyawarah Nasional (MUNAS) di Jakarta tahun 2000, Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum zakat profesi merumpamakan dengan hukum zakat pertanian, baik *Nishab* maupun *Haul*-nya.³⁷ Sebelumnya, pada Mukhtamar Tarjih yang dilaksanakan di Kota Malang Jawa Timur 1989 membahas tentang zakat profesi, akan tetapi masalah tersebut tidak terselesaikan dikarenakan *Nishab* dan kadarnya belum ditentukan.³⁸

³⁴ Muhammad Adiguna Bimasakti, "MENINJAU ZAKAT PENGHASILAN PADA FATWA MUI NO. 3 TAHUN 2003 DAN IJTihad YUSUF QARDHAWY Muhammad," *Hukum Islam* XVIII, no. 2 (2018): 1-19.

³⁵ Dokumen, Badan Amil Zakat Tentang Panduan Zakat.

³⁶ Dokumen, Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

³⁷ "Dokumen, KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXV TARJIH MUHAMMADIYAH, Musyawarah Nasional Tarjih XXV Yang Berlangsung Pada Tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H Bertepatan Dengan Tanggal 5 – 8 Juli 2000 M," n.d.

³⁸ Anwar Rahmadi, "THE PERCEPTION ANALYSIS OF UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA LECTURES ABOUT THE IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL ZAKAT CONCEPT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA," n.d.

Pun Demikian *Nahdlatul Ulama*. Dikutip dari NU Online, argumen yang digunakan merujuk pada pendapat Yusuf al-Qardhawi dan ijtihad Syikh Muhammad al-Ghazali “*sesungguhnya orang yang penghasilannya tidak kurang dari petani yang diwajibkan zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Sebab, Dokter, Advokad, pangrajin, para pekerja profesional, karyawan, dan sejenisnya, wajib atas mereka. Dan zakatnya harus dikeluarkan dari pendapatan mereka yang besar.*”³⁹

Maka dari itu, bisa diambil benang merahnya bahwa MUI dan ormas Islam lainnya berpandangan bahwa zakat profesi didasarkan pada ayat al-Qur’an surat al-Baqarah 267 yang berbunyi:

ياايهاالذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض, ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه, واعلموا ان الله غني حميد.

“*Hai orang-orang yang beriman, Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya dan maha terpuji*”

Persoalan dalam pengambilan hukum harus kembali kepada metodologi hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh). Apabila permasalahan tidak termuat dalam Nas al-Qur’an atau Hadits, maka dilakukan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Qur’an dan Hadits. Caranya adalah memperluas dan mempertegas makna lafadz dengan cara *qias* (analogi).⁴⁰ Seperti yang dilakukan oleh MUI dalam memutuskan masalah zakat profesi yang merujuk kepada ayat al-Qur’an surat al-Baqarah 267 dengan cara memperluas makna lafadz *انفقوا من طيبت ما كسبتم* sehingga menjadi keputusan wajibnya zakat profesi bagi orang yang mempunyai pekerjaan, dalam pekerjaan tersebut mendatangkan menghasilkan berupa uang dengan ketentuan sampai satu *Nishab* dan *Haul*.

Argumen dan poin pentingnya disini adalah Majelis Ulama Indonesia dan ormas Islam lainnya *mengqiyaskan* zakat profesi ke dalam zakat perdagangan, hal ini bisa dibuktikan dengan potongan ayat yang berbunyi *انفقوا من طيبت ما كسبتم* “*sebagian hasil*

³⁹ Fasal Zakat Profesi, “Nu Online,” 2014, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/fasal-zakat-profesi-EgtJw>.

⁴⁰ Desminar, “Zakat Profesi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Padang),” *Menara Ilmu* XII, no. 11 (2018): 193–200, <https://doi.org/P-ISSN-1693-2617/e-ISSN-2528-7613>.

EPISTEMOLOGI FIKIH FILANTROPI ISLAM DALAM ZAKAT PROFESI: STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan

usahamu yang baik-baik". Maka dari itu, tentu hukum dari zakat profesi mengikuti hukum zakat perdagangan yang memerlukan *Nishab* dan *Haul*.

Dalam kitab *Fathul Qorid Mujib* dijelaskan bahwa zakat perdagangan memerlukan *Nishab* dan *Haul*. Hitungannya dikalkulasi di akhir dengan menggunakan mata uang sebagai ukuran dalam menghitung barang yang diperdagangkan.

وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشترت به, سواء كان ثمن مال التجارة نصابا ام لا فان بلغت قيمة العروض اخر الحول نصابا زكاهها.

Harta dagangan dikalkulasi atau dijumlah di akhir tahun dengan menggunakan mata uang yang digunakan untuk membeli modal pertama, baik modal harta dagangan pertama mencapai satu *nishab* ataupun tidak. Apabila hasil kalkulasi harta dagangan di akhir tahun mencapai satu *nishab*, maka wajib mengeluarkan zakat. Jika tidak, maka hukumnya tidak wajib⁴¹

Menurut Qadamah dari Mazhab Hambali, barang yang dimiliki seseorang apabila diniatkan untuk perdagangan. Maka hukumnya wajib dizakati. Jika tidak, hukumnya berubah menjadi tidak wajib. Adapun waktu mengeluarkan zakat *Tijarah* menurut pandangan Qadamah, yaitu ketika mencapai *nishab* dan *haul* yang sempurna. Namun harta yang dimiliki seseorang hanya mencapai ukuran minimal *nishab* emas dan perak, maka tetap harus mengeluarkan zakat dari yang senilaianya.⁴²

Pendapat Qadamah selaras dengan pendapat Jamaluddin bin Abdullah bin Abdurrahman dalam kitabnya *Muqoddimatul Hadromiyah* bahwa syarat harta dagangan ada enam, salah satunya adalah niat. Apabila harta yang dimiliki diniatkan sebagai harta dagangan maka hukumnya wajib dizakati.⁴³

Jadi pada intinya, semua ormas Islam di Indonesia setuju dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 3 2003 tentang zakat penghasilan atau zakat profesi yang dianalogikan atau diqiyaskan dengan zakat *tijarah*. Hanya saja, ormas Persatuan Islam (Persis) tidak setuju bahwa zakat profesi hukumnya wajib, melainkan zakat profesi dikenai kewajiban berinfak. Sedangkan besaran infak yang dikeluarkan tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut. Argumen yang dibangun oleh Persis adalah

⁴¹ Syekh Samsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qosim, *Fathul Qorib Mujib Sarah Taqrib* (Suarabaya) 149-150.

⁴² Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Umdatul Fiqh, Diterjemahkan Oleh Muhammad Al-Fatih* (Sukuharjo: Maktabah Ashriyah, Beirut, 2003), 68.

⁴³ Jamaluddin bin Abdullah bin Abdurrahman, *Muqoddimatul Hadromiyah, Diterjemahkan Kedalam Bahasa Madura Oleh Misto Bin Jamid* (Surabaya: Maktubah Hidayah, n.d.).

ujrah atau gaji dari pekerjaan (profesi) sudah ada pada masa Rasulullah, bahkan kewajiban zakatnya sudah ada pada waktu itu, akan tetapi tidak ditemukan ketentuan yang harus dikeluarkan.⁴⁴

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa epistemologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan menggunakan paradigma realisme hukum Islam dengan aliran epistemologi *Bayani*, yaitu suatu metodologi pemikiran yang berbasis teks yang memungkinkan nalar atau akal bisa memahami kebenaran dari sumber pertamanya (Al-qur'an dan Hadist), metodologi ini disebut dengan *qiyas* (analog) dan *Istinbath* (pengambilan keputusan). Sebagai buktinya adalah MUI dalam memutuskan masalah zakat profesi menganalogikan atau mengqiyaskan dengan zakat tijarah. Caranya adalah surat al-Baqarah 267 diperluas makna lafadz *انفقوا من طيبات ما كسبتم* sehingga menjadi keputusan wajibnya zakat profesi bagi orang yang mempunyai pekerjaan dengan syarat menghasilkan uang. Adapun *Nishab* dan *Haul* zakat profesi *diiyaskan* dengan zakat emas senilai 85 gram, kadar zakatnya 2,5%. Sedangkan Dalil yang digunakan oleh MUI. *Pertama*, ayat al-Qur'an surat al-Baqarah 267, 219 dan al-Taubah 103. *Kedua*, Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Abu Hurairah dan Hakim bin Hizam. *Ketiga*, pendapat Yusuf al-Qardhawi.

Referensi

- Ahmad Mustahal, Abdullah Kelib. "STUDY TENTANG PEMUNGUTAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI PADA UNIT PENGUMPUL ZAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 1 (2017): 27-38.
- Al-Maqdisi, Imam Ibnu Qudamah. *Umdatul Fiqh, Diterjemahkan Oleh Muhammad Al-Fatih*. Sukuharjo: Maktabah Ashriyah, Beirut, 2003.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qardhawy Muhammad." *Hukum Islam XVIII*, no. 2 (2018): 1-19.
- Budi, Syah. "Epistemologi Perspektif Islam Dan Barat." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2016): 173-96. <https://doi.org/p-ISSN-2086-6291/e-2461-0542>.
- Cahyani, A Intan. "ZAKAT PROFESI DALAM ERA KONTEMPORER." *El-Iqtishady* 2, no. 2

⁴⁴ Dokumen, Keputusan Sidang Dewan Hisbah Tahun 12 Sya'ban 1423 H/19 Oktober 2002 M Tentang Zakat Profesi dan Ketentuan 2,5% Untuk Zakat Tijarah.

EPISTEMOLOGI FIKIH FILANTROPI ISLAM DALAM ZAKAT PROFESI: STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan

(2020): 162–74. <https://doi.org/e-ISSN-2615-241X/e-2686-0503>.

Desminar. “Zakat Profesi Dilihat dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Padang).” *Menara Ilmu* XII, no. 11 (2018): 193–200. <https://doi.org/P-ISSN-1693-2617/e-ISSN-2528-7613>.

Dkk, Mazlan. “Upaya Badan Amil Zakat Nasional Memberikan Kesadaran Muzakki Untuk Mengeluarkan Zakat Profesi dalam Usaha Manfaat Ekonomi Terhadap Dhu’afa> Masa Covied 19 Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.” *Prosiding Seminar Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Program 1*, no. 1 (2021): 85–104.

Dokumen, Badan Amil Zakat Tentang Panduan Zakat.

Dokumen, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT Tentang PENGHASILAN.

Dokumen, Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah, Musyawarah Nasional Tarjih XXV Yang Berlangsung Pada Tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H Bertepatan Dengan Tanggal 5 – 8 Juli 2000 M.

Dokumen, Keputusan Sidang Dewan Hisbah Tahun 12 Sya’ban 1423 H/19 Oktober 2002 M Tentang Zakat Profesi Dan Ketentuan 2,5% Untuk Zakat Tijarah.

Dokumen, Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Hadi, Muhammad. “Formulasi Zakat Penghasilan Jasa Dan Profesi.” *Jurnal Al-’Adl* 3, no. 3 (2010).

Hamzah, Muhammad Maulana. “The Role and The Effect of MUI’s Fatwa in The Current of Social-Culture Transformation in Indonesia.” *Millah* 17, no. 1 (2017): 127–54. <https://doi.org/P-ISSN 1412-0992/E-ISSN 2527-922X>.

Hikmah, Sardimi. “Epistemologi Ilmu Dalam Perspektif Islam.” *Akademika* 15, no. 2 (2021): 31–40. <https://doi.org/p-ISSN-2085-7470/e-ISSN-2621-8828>.

Himsyah, Fatroyah Asr. “Eksistensi dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1, no. 1 (2010): 52–60. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/search/authors/view?first>.

Jamaluddin bin Abdullah bin Abdurrahman, *Muqoddimatul Hadromiyah, Diterjemahkan Kedalam Bahasa Madura Oleh Misto Bin Jamid*, Surabaya: Maktubah Hidayah.

L.Man, Yovenska. “Kontroversi Zakat Profesi.” *Baabu Al-Ilmani* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/P-ISSN:2727-4163/E-ISSN:2654-332X>.

Latief, Hilman. *Fatwa-Fatwa Filantropi Islam Di Indonesia; Anotasi, Komparasi, Dan Kompilasi*. Yogyakarta: UMY Press, 2020.

- Ma'mun, Mohamad. "Hukum Zakat Profesi Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2021). [https://doi.org/e-ISSN: 2503-314X](https://doi.org/e-ISSN:2503-314X) ; p-ISSN: 2443-3950.
- Muttaqin, Zainal. "Respons Muzakki Pegawai Negeri Sipil Kota Langsa Terhadap Kewajiban Zakat Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal (Studi Tahun 2013)." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 39–48. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2113>.
- Nofmiyati, Miftahuddin. "Konstruksi Makkiyah Madaniyah Pada Penafsiran Ayat-Ayat Khamr." *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 01, no. 1 (2022): 66–81. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15968>.
- Nofmiyati, Nofmiyati, and Miftahuddin Miftahuddin. "Kaedah Tafsir Abdur Rahman Al-Sa'di Dalam Kitab Al-Qawaid Al-Hisan Li Al-Tafsir Al-Qur'an." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 29. <https://doi.org/10.24014/jiik.v10i1.10817>.
- Nopiardo, Widi. "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat Widi." *Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v16i1.967>.
- Profesi, Fasal Zakat. "Nu Online," 2014. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/fasal-zakat-profesi-EgtJw>.
- Qosim, Syekh Samsuddin Abi Abdullah Muhammad bin. *Fathul Qorib Mujib Sarah Taqrib*. Suarabaya, n.d.
- Rahmadi, Anwar. "The Perception Analysis Of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Lectures About The Implementation Of Professional Zakat Concept Universitas Muhammadiyah Yogyakarta," n.d.
- Rasyad. "Zakat Atau Shadaqah dan Kaitannya Dengan Pemimpin (Kajian Ayat 103 Surat At-Taubah)." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 17, no. 1 (2020): 47–59. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i1.7905>.
- Reza Firmansyah, Ecep Ismail. "Spirit of Creativity during the Pandemic Perspective of Al-Azhar and An-Nuur: Study QS. Al-Baqarah (2): 219-220." *Gunung Djati Conference Series* 4 (2021): 793–800. [https://doi.org/ISSN: 2774-6585](https://doi.org/ISSN:2774-6585).
- Riwayati, Sri, and Nurul Bidayatul Hidayah. "Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 77 – 91. <http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/287>.
- Riyadi, Fuad. "Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (n.d.): 110. <https://doi.org/P-ISSN:24461-0577>. E-ISSN:2477-5347.
- Saniah, Nur. "Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisa Terhadap Suroh Al-Baqarah Ayat 267)." *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 2, no. 2 (2021): 53–71. [https://doi.org/E-ISSN: 2746-9042](https://doi.org/E-ISSN:2746-9042)/P-ISSN: 2746-9050.

EPISTEMOLOGI FIKIH FILANTROPI ISLAM DALAM ZAKAT PROFESI: STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan

- Setiawan, Bagus. "Infaq Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261." *ISLAMIC BANKING* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/https://portal.issn.org/resource/ISSN/2686-5149#>.
- Setyaudin, Taufik. "Reaktualisasi Pemaknaan Zakat Sebagai Pembersih Harta (Studi Kritis Atas Pemaknaan Surat at-Taubat Ayat 103)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–18. <https://doi.org/p-ISSN-2655-8882/e-ISSN-2723-195X>.
- Soelaiman, Darwis A. *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat Dan Islam*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Soleh, A Khudori. "Model-Model Epistemologi Islam." *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 2, no. 2 (2005). <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.342>.
- Suadi. *Pengantar Ilmu Filsafat*. Bogor: IPB Press Printing, 2016.
- Umar, M. Hasbi, and Zahidin Zahidin. "Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif." *Jurnal Liiterasiologi* 3, no. 4 (2020): 89–100. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i4.125>.
- Umari, Saprida & Zuul Fitriani. "Nishab And How To Issue Professional Zakat." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 125–40. [https://doi.org/ISSN 2461-002X \(Print\) ISSN 2775-863X \(Online\)](https://doi.org/ISSN 2461-002X (Print) ISSN 2775-863X (Online)).
- Wahyudi, Agus Mahfudin & Umar. "Zakat Profesi Prespektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2017): 39–56. [https://doi.org/ISSN: 2541-1489 \(cetak\)/2541-1497 \(online\)](https://doi.org/ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online)).
- Wira Hadi Kusuma, "Epistemologi Bayani , Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi." *Jurnal Studi Isalm*, 18, no. 1 (2018). <https://dx.doi.org/10.29300/syr.v18i1.1510>.
- Zaini Fajar Sidiq, Rizka, Muthoifin. "Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak Menurut Majelis Ulama Indonesia Sragen." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022). <https://doi.org/p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398> Vol.